



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR INFEKSI *HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS*, TUBERKULOSIS, MALARIA SEBAGAI PROGRAM
PRIORITAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa penyakit infeksi *human immunodeficiency virus* (HIV), tuberkulosis, dan malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Sikka yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecatatan yang tinggi sehingga perlu menjadi prioritas penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular mengamanatkan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan program penanggulangan penyakit menular sebagai prioritas daerah dengan berpedoman pada kriteria yang ditetapkan
- c. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum penyelenggaraan penanggulangan penyakit infeksi *human immunodeficiency virus* (HIV), tuberkulosis, dan malaria sebagai prioritas daerah Kabupaten Sikka maka diperlukan pengaturan khusus sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk

Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanggulangan Penyakit Menular Infeksi Human Immunodeficiency Virus, Tuberkulosis, Malaria Sebagai Program Prioritas Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 175);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 011), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran

Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 040);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR INFEKSI
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, TUBERKULOSIS,
MALARIA SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka
3. Bupati adalah Bupati Sikka
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka
6. Tenaga kesehatan adalah
7. Penyakit adalah suatu kondisi kelainan patofisiologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia termasuk kelainan biokimia yang menimbulkan gangguan fungsi
8. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular kepada manusia yang disebabkan oleh agen biologi antara lain virus, bakteri jamur dan parasit
9. *Human Immunodeficiency Virus* selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh manusia
10. Infeksi Menular Seksual adalah selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
11. Tuberkulosis selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*
12. Penanggulangan TBC adalah segala upaya yang mengutamakan Aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC

13. malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasite plasmodium (Plasmodium Falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, plasmodium malaria dan plasmodium Knowles) yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina
14. Penanggulangan penyakit menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar Negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa / wabah
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
16. surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah – masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
17. wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat, secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
18. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan / atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus terjadinya wabah
19. Pencegahan dan penanggulangan penyakit adalah kegiatan mencegah penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan / kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitative.
20. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sikka.

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan percepatan Penanggulangan Penyakit Menular Infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria sebagai Program Prioritas Daerah Penanganan Penyakit Menular.

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan percepatan penanggulangan penyakit Infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria sebagai program prioritas daerah penanganan penyakit menular secara efektif, efisiensi dan berkesinambungan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. Memenuhi target nasional eliminasi HIV/ AIDS, tuberkulosis, dan malaria;
 - b. Menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit HIV, Tuberkulosis, dan Malaria;
 - c. Melindungi masyarakat dari penularan penyakit HIV, Tuberkulosis, dan malaria; dan
 - d. Mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit HIV, Tuberkulosis, dan Malaria pada individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Percepatan penanggulangan penyakit infeksi HIV, tuberkulosis, dan malaria;
- b. Sumber daya kesehatan;
- c. Kordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Monitoring dan evaluasi;
- f. Pencatatan dan pelaporan; dan
- g. Pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Pembiayaan

BAB II

PERCEPATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR INFEKSI HIV,
TUBERKULOSIS, MALARIA

Bagian kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan percepatan penanggulangan penyakit menular infeksi HIV, tuberculosis, dan malaria sebagai program prioritas daerah dalam kerangka penanggulangan penyakit menular dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun perencanaan penyelenggaraan percepatan penanggulangan penyakit menular infeksi HIV, tuberculosis, dan malaria
 - b. Melaksanakan percepatan penanggulangan penyakit menular infeksi HIV, tuberculosis, dan malaria; dan
 - c. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dan berkala atas pelaksanaan percepatan penanggulangan penyakit menular infeksi HIV, tuberculosis, dan malaria.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, laboratorium dan kefarmasian.

Bagian Kedua

Program dan Strategi Percepatan penanggulangan

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menetapkan target capaian program penanggulangan penyakit infeksi HIV, tuberculosis, dan malaria di daerah.
- (2) Target capaian program penanggulangan penyakit infeksi HIV, tuberculosis, dan malaria di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Reduksi; dan/atau
 - b. eliminasi
- (3) Reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap penyakit infeksi HIV, tuberculosis, dan malaria agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya.
- (4) Eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya pengurangan terhadap penyakit infeksi HIV, tuberculosis, dan malaria secara

berkesinambungan di wilayah daerah sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah daerah yang bersangkutan.

- (5) Bupati dalam menetapkan target program penanggulangan penyakit infeksi HIV, tuberkulosis, dan malaria di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan target program penanggulangan penyakit menular yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 7

Strategi penanggulangan penyakit menular sebagaimana di maksud dalam pasal 6 terdiri atas :

- a. Penguatan komitmen dengan pendekatan konvergensi melalui intervensi – intervensi sensitive secara lintas sektor;
- b. Peningkatan akses layanan dan penyakit infeksi HIV, tuberkulosis, dan malaria yang bermutu dan berpihak pada pasien;
- c. Intensifikasi upaya – upaya spesifik kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit infeksi HIV, tuberkulosis, dan malaria;
- d. Peningkatan pengembangan dan inovasi sesuai kearifan local daerah di bidang penanggulangan penyakit infeksi HIV, tuberkulosis, dan malaria;
- e. Peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan dan multisektor lainnya dalam penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria; dan
- f. Penguatan manajemen program percepatan penanggulangan penyakit infeksi HIV, tuberkulosis, dan malaria.

Bagian Ketiga

Kegiatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Penanggulangan penyakit infeksi HIV, tuberkulosis, dan Malaria dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, perbaikan

gizi masyarakat dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria.

- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
- (4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.

Pasal 9

Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dalam penanggulangan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis, dan Malaria, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan melalui kegiatan :

- a. Promosi kesehatan;
- b. Surveilans kesehatan;
- c. pengendalian factor risiko;
- d. penemuan kasus;
- e. penanganan kasus;
- f. pemberian kekebalan imunisasi

Paragraf 2

Promosi Kesehatan

Pasal 10

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat () dilakukan untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum yang dilakukan oleh masyarakat dibawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pengendalian penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis dan Malaria.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kader melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dan/atau peraturan perundang-undangan
- (5) Promosi kesehatan sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Penyuluhan
 - b. Konsultasi, bimbingan dan konseling
 - c. Intervensi perubahan perilaku

- d. Pemberdayaan
- e. Pelatihan dan/atau
- f. Pemanfaatan media informasi

Pasal 11

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, diarahkan untuk meningkatkan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dan pencegahan penularan penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis dan Malaria
- (2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit berupa
 - a. Cuci tangan pakai sabun
 - b. Pemberantasan sarang nyamuk
 - c. Menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga
 - d. Mengonsumsi makanan gizi seimbang
 - e. Melakukan aktivitas fisik setiap hari
 - f. Menggunakan jamban sehat
 - g. Menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi dan
 - h. Mengupayakan kondisi lingkungan sehat
- (3) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), dapat dikembangkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat

Pasal 12

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, dilakukan secara terintegrasi baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat baik di rumah tangga maupun di fasilitas umum, institusi swasta, Lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat guna menggerakkan potensi masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit di lingkungannya
- (3) Penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) juga dapat dilakukan secara massal oleh media cetak, media elektronik dan jejaring sosial serta melalui penggunaan teknologi informasi lain dengan maksud mengajak peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit menular

- (4) Promosi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3

Survailans Kesehatan

Pasal 13

- (1) Survailans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) huruf b, dilakukan untuk :
- a. Tersedianya informasi tentang situasi kecenderungan penyakit dan factor risikonya masalah kesehatan masyarakat dan factor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien
 - b. Terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB, wabah dan/atau kedaruratan kesehatan masyarakat beserta dampaknya
 - c. Terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB, wabah dan/atau kedaruratan kesehatan masyarakat dan
 - d. Dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan
- (2) Survailans kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4

Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 14

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditujukan untuk memutuskan rantai penularan dengan cara :
- a. perbaikan kualitas media lingkungan
 - b. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit
 - c. Rekayasa lingkungan
 - d. Peningkatan daya tahan tubuh
- (2) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perbaikan kualitas air, udara , tanah, sarana dan

bangunan serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agent penyakit.

- (3) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap media lingkungan
- (4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologi maupun kimiawi.
- (6) Peningkatan daya tahan tubuh sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi masyarakat
- (7) Pengendalian factor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5

Penemuan Kasus

Pasal 15

- (1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) huruf d, dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis dan Malaria termasuk agent penyebab penyakit
- (2) Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis dan Malaria termasuk agent penyebab penyakit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas kesehatan datang langsung ke masyarakat dengan atau tanpa informasi dari masyarakat untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus
- (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit infeksi HIV, Tuberkulosis dan Malaria termasuk agent penyebab penyakit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan penderita penyakit menular yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan
- (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkuat dengan uji laboratorium
- (5) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 6
Penanganan Kasus

Pasal 16

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) huruf e, ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan penderita
- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, dinas kesehatan berhak mengambil dan mengumpulkan data informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Tenaga kesehatan yang melakukan penanganan kasus wajib memberikan data dan informasi kesehatan yang diperlukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Imunisasi

Pasal 17

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf f dilakukan melalui imunisasi
- (2) Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari atas
 - a. Imunisasi program dan
 - b. Imunisasi pilihan
- (3) Imunisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Imunisasi rutin
 - b. Imunisasi tambahan
 - c. Imunisasi Khusus
- (4) Imunisasi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap jenis penyakit yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penyakit yang termasuk kedalam jenis Imunisasi Pilihan
- (5) Pelaksanaan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan imunisasi

BAB III

SUMBER DAYA KESEHATAN
Pasal 18

- (1) Sumber Daya manusia dalam penyelenggaraan penyakit menular HIV/AIDS, Tuberkulosis Malaria dan penyakit menular lainnya meliputi tenaga Kesehatan dan non Kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan penyakit tersebut.
- (2) Kemampuan teknis sumber daya manusia diperoleh melalui Pendidikan dan atau pelatihan, *on the job training*, Webinar, Workshop baik secara daring maupun luring yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan

BAB IV KOORDONASI , JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN Pasal 19

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyakit infeksi Infeksi HIV/AIDS , Tuberkulosis dan Malaria dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi jejaring kerja, kemitraan, dan kerjasama pemerintah daerah dan dengan fasilitas kesehatan swasta, masyarakat dan komunitas, dunia usaha, dunia pendidikan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, media masa dan pihak lainnya
- (2) Koordinasi, jejaring kerja kemitraan dan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. Deteksi dini penyakit infeksi HIV/AIDS, Tuberkulosis dan Malaria
 - b. Mengendalikan faktor resiko.,
 - c. Mengembangkan kapasitas sumber daya.,
 - d. Pelaksanaan kerjasama antar wilayah dan pihak lainnya.,
 - e. Saling memberi informasi.,
 - f. Pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit.,
 - g. Pengendalian, pengawasan, penegakan hukum, dalam rangka pendisiplinan, protokol kesehatan ; dan
 - h. Melaksanakan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan KLB/Wabah
- (3) Pelaksanaan koordinasi, jejaring kerja kemitraan, dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka Percepatan penanggulangan penyakit infeksi HIV/AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dapat dibentuk team percepatan penanggulangan daerah.

(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Perangkat daerah
- b. Fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta
- c. LSM
- d. Organisasi Profesi di daerah
- e. Lembaga Usaha di daerah
- f. Media massa
- g. Masyarakat

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan SK Bupati

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit Infeksi, HIV/AIDS, Tuberkulosis dan Malaria
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.,
 - b. Penggerakan dan atau pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pemberian bantuan sarana, tenaga ahli dan pembiayaan
 - d. Pemberian Bimbingan dan penyuluhan, serta penyebaran informasi; dan
 - e. Sumbangan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis, dan atau pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi HIV/AIDS, Tuberkulosis dan Malaria

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

(1) Dinas Kesehatan melakukan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan penyakit infeksi HIV/AIDS, Tuberkulosis dan Malaria pada masyarakat

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil surveillance kesehatan.

Pasal 23

(1). Pemantauan dimaksud sebagaimana pada pasal 24 dilakukan terhadap upaya:

- a. Pencegahan, dengan indikator tidak ditemukan kasus baru pada wilayah tertentu
- b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru; dan/ atau
- c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan penyakit.

Pasal 24

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan terhadap upaya:

- a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat;
- b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau tidak menjadi masalah kesehatan; dan

BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kasus penyakit infeksi HIV / AIDS, Tuberkulosis, serta Malaria dan upaya penanggulangannya kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke Dinas Kesehatan Provinsi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (4) Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan KLB/wabah, pelaporan wajib disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam.

Pasal 26

Pencatatan dan pelaporan kasus penyakit infeksi HIV / AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dan upaya penanggulangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan Penyakit infeksi HIV / AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria.
- (2) pengawasan atas penyelenggaraan penanggulangan Penyakit infeksi HIV / AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pendanaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit menular lainnya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat pearturan bupati ini mulai berlaku, program/kegiatan terkait penanggulangan penyakit HIV, Tuberkulosis dan Malaria yang telah dilaksanakan dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam berita daerah

Pj. BUPATI SIKKA,

ADRIANUS FIRMINUS PARERA